

Pencairan Bansos Tunai Rp 300.000 Diperpanjang, Cek di dtks.kemensos.go.id

Senin, 25 Januari 2021 11:40



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/pencairan-blt-martapura-timur.jpg>

Pencairan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos RI untuk warga Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, Jumat (8/1/2021). Pencairan Bansos Tunai Rp 300.000 Diperpanjang, Cek di dtks.kemensos.go.id

BANJARMASINPOST.CO.ID - Membantu masyarakat melewati kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19, Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 300.000 per bulan. BST ini sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan diperpanjang hingga Juni 2021.

Bagi penerima bantuan ini datanya bisa dicek di dtks.kemensos.go.id. Penerima akan menerima undangan ketua RT sebelum mencairkan ke PT Pos yang telah ditunjuk. Adapun besaran BST gelombang I sebesar Rp600.000 per KPM selama tiga tahap, yakni April hingga Juni 2020. Gelombang II Rp 300.000 per KPM selama 6 tahap, yakni Juli hingga Desember 2020.

Begini cara cek penerima bantuan sosial tunai (BST) Rp 300 ribu di dtks.kemensos.go.id. Untuk mengecek penerima bansos tunai Rp 300 ribu, Anda bisa login di dtks.kemensos.go.id dengan memasukkan ID Kepesertaan yang dimiliki. ID Kepesertaan yang digunakan untuk mengecek penerima bansos tunai Rp 300 ribu, di antaranya ID DTKS/BDT, Nomor PBI JK/KIS, dan NIK KTP. Untuk diketahui, bansos tunai ini disalurkan pemerintah beserta dua bantuan lainnya pada 4 Januari 2021 lalu.



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/bst-rp-300-ribu-diperpanjang-kemensos-pada-2021-cek-di-dtkskemensosgoid.jpg>

BST Rp 300 Ribu Diperpanjang Kemensos pada 2021, Cek di dtks.kemensos.go.id. (Tangkap layar dtks.kemensos.go.id.)

Selain mengeceknya di dtks.kemensos.go.id, para penerima bansos tunai Rp 300 ribu akan mendapatkan undangan dari Ketua RT. Nantinya, undangan tersebut digunakan untuk mencairkan dana bansos tunai Rp 300 ribu ke PT Pos Indonesia. Bansos tunai akan diterima kepada masyarakat sebesar Rp 300 ribu selama empat bulan, yaitu Januari hingga April 2021.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/25/pencairan-bansos-tunai-rp-300000-diperpanjang-cek-di-dtkskemensosgoid>.)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa **Cara Cek Penerima Bansos Sembako Rp 200 Ribu, Akses dtks.kemensos.go.id Pilih Daftar Ruta DTKS**

Jumat, 15 Januari 2021 09:00

DTKS
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

BERANDA PROFIL DTKS ANALISIS DATA LAYANAN DATA REGULASI

/ Daftar Rumah Tangga DTKS

Filter Wilayah:

JAWA TENGAH

KARANGANYAR

MOJOGEDANG

SEWUREJO

rhdq

CARI RUMAH TANGGA

Catatan

Kepala rumah tangga tidak selalu terdaftar sebagai penerima bantuan, tapi penerima bantuan bisa tercatat dari salah satu anggota rumah tangga atau

Daftar Rumah Tangga

Tampilkan 10 data

NO	ID BDT/ID DTKS	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	KEPESERTAAN
1			PKH (Okt-Des) : - BSP (Nov) : - BST (Okt) : -
2			PKH (Okt-Des) : YA BSP (Nov) : YA BST (Okt) : -
3			PKH (Okt-Des) : - BSP (Nov) : YA BST (Okt) : -
4			PKH (Okt-Des) : - BSP (Nov) : - BST (Okt) : -

Data 1 sd. 4 dari 4

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/cara-cek-penerima-bansos-sembako-rp-200-ribu-di-dtkskemensosgo.id.jpg>

Cara cek penerima bansos sembako Rp 200 ribu di dtks.kemensos.go.id.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kementerian Sosial menyalurkan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai Senin (4/1/2021) lalu.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bansos Sembako akan menerima Rp 200 ribu setiap bulan selama satu tahun. Kepala Biro Humas Kemensos, Wiwit Widiyansyah menyampaikan, penerima Bansos Sembako bisa mengecek di dtks.kemensos.go.id. "Cara cek penerima bansos dapat melalui dtks.kemensos.go.id, menu Daftar Ruta DTKS," ujar Wiwit dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (8/1/2021).

Berikut panduan mengecek penerima bansos sembako Rp 200 ribu di dtks.kemensos.go.id. Bansos sembako diberikan setiap bulan selama setahun kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui pemberian bansos sembako ini diharapkan membantu warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Penerima bansos sembako bisa dicek secara online. Caranya dengan mengakses laman dtks.kemensos.go.id. Berikut ini langkah mengecek penerima bansos sembako Rp 200 ribu di dtks.kemensos.go.id:

1. Akses dtks.kemensos.go.id
2. Pilih menu 'Daftar Ruta DTKS'
3. Pilih wilayah sampai desa/kelurahan
4. Masukkan kode capta
5. Klik 'Cari Rumah Tangga'

6. Setelah itu akan muncul daftar rumah tangga yang menampilkan nama kepala keluarga beserta keterangan apakah menerima PKH, BSP (Bantuan Sosial Pangan/Bansos Sembako) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
7. Anda bisa mempersempit pencarian dengan memasukkan nama Kepala Keluarga yang hendak dicek dan mencocokkan dengan ID DTKS yang dimiliki.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/15/cara-cek-penerima-bansos-semako-rp-200-ribu-akses-dtkskemensosgoid-pilih-daftar-ruta-dtks>)

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/25/pencairan-bansos-tunai-rp-300000-diperpanjang-cek-di-dtkskemensosgoid>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/15/cara-cek-penerima-bansos-semako-rp-200-ribu-akses-dtkskemensosgoid-pilih-daftar-ruta-dtks>

Catatan

Pengaturan mengenai bansos yang berasal dari Kementerian Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Definisi secara umum terkait dengan bansos :

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. ¹
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. ²
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. ³
4. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. ⁴
5. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ⁵
6. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data. ⁶
7. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data. ⁷

¹ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1)

² Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2)

³ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (3)

⁴ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (4)

⁵ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (5)

⁶ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6)

⁷ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7)

8. Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.⁸
9. Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.⁹
10. Bantuan Sosial dalam bentuk uang disalurkan secara nontunai.¹⁰
11. Bantuan Sosial dalam bentuk barang disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.¹¹
12. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²
13. Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹³
14. Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data.¹⁴
15. Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.¹⁵
16. Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶
17. Pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷
18. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.¹⁸
19. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.¹⁹

⁸ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1)

⁹ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 6

¹⁰ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)

¹¹ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (4)

¹² Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (6)

¹³ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 12

¹⁴ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (2)

¹⁵ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1)

¹⁶ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1)

¹⁷ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 27

¹⁸ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1)

¹⁹ Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (1)